

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain yang dilakukan dengan rangkaian kebohongan. Tindak pidana penipuan menggunakan ilmu gendam sekarang ini marak sekali terjadi di Indonesia karena mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Calon korban yang terkena gendam menjadi linglung dan menuruti segala perintah si penggendam. Karena ilmu gendam hanya sebagai modus operandinya sehingga di dalam menegakkan hukum aparat penegak hukum hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya aturan-aturan baru yang secara khusus mengatur mengenai gendam.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus gendam dalam hukum pidana Indonesia.. 2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus gendam di pengadilan negeri Semarang No 366/Pid.B/2017/Pn.Smg. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, artinya di dalam penelitian ini dipergunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang bersangkutan dan data-data dasar hukum dari bahan kepustakaan atau disebut dengan data sekunder kemudian di analisa dengan deskriptif analitis.

Hasil penelitian meyimpulkan bahwa 1. Pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus gendam penerapan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan sedangkan untuk pengaturan pemidanaan dengan modus gendamnya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus sehingga tindak pidana penipuan dengan modus gendam masuk ke dalam unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. 2. Pertimbangan Hakim dalam putusan No 366/Pid.B/2017/Pn.Smg hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana Hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada serta keyakinan hakim yang dilihat dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci :Tindak Pidana Penipuan , Modus Gendam, Putusan Pengadilan.